



Nomor : 171 /Pid.C/2018 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : UMARAH Binti DURAJAK
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 07 September 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : Desa Ngalian Rt 002 Rw 001 Kec. Tirto
Kab.
Pekalongan ;

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- RUDY SETYAWAN, S.H.----- Hakim;
- SIROJU MUNIR, S.H.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota, tanggal 8 Oktober 2018,
Nomor : BAP/02 /X/2018;

a. Keterangan saksi-saksi : 1. Warsidi Bin Wirio Utomo 2. Edi Purnomo Bin
Sadiran ;

Dengan keterangan adalah benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8
Oktober 2018 pukul 18.30 Wib bertempat di warung miliknya yang
beralamat di Desa Ngalian Rt 002 Rw 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan telah
menjual minuman keras tanpa ijin, selengkapanya sebagaimana berkas
penyidik Kepolisian tertanggal 8 Oktober 2018, Nomor : BAP/02 /X/2018;

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya ;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
yaitu :
- 2 (dua) botol besar miras jenis AO (anggur cap orang tua) ;
- 2 (dua) botol besar miras jenis Arak (cap orang tua) ;
- 1 (satu) botol kecil miras jenis Arak (cap orang tua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa UMARAH Binti DURAJAK ;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 35 (b) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UMARAH Binti DURAJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman keras tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana denda kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol besar miras jenis AO (anggur cap orang tua) ;
 - 2 (dua) botol besar miras jenis Arak (cap orang tua) ;
 - 1 (satu) botol kecil miras jenis Arak (cap orang tua) ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SIROJU MUNIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



^{ttd} **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** ^{ttd}
pusru@mahkamahagung.go.id [RUDY SETYAWAN, S.H.](mailto:RUDY.SETYAWAN@mahkamahagung.go.id)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)